



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safril,SH, Parhimpunan Napitupul.SH, Imran Sahari ,SH advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat/para Advokat pada Kantor Hukum Langkat Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Banyumas Stabat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor XXXXXXXX tanggal 17 November 2023 sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n,

Termohon, tanggal lahir 05 Juli 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal XXXXXXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal XXXXXXXX dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada hari Rabu tanggal XXXXXXXX, Bertepatan tanggal 20 Jumadil Awal 1428 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan didasarkan atas kehendak bersama untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana tuntunan agama Islam, dan awal hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup dalam suasana rukun dan damai, jika terjadi pertengkaran dan perselisihan masih dapat diselesaikan dengan baik;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Langkat, sebelum Pemohon memohon kehidupan mereka rukun dan damai dan telah bergaul sebagaimana layak nya suami istri (Ba,da dukhul) dan dalam tahun 2022 awal setelah lebaran Pemohon Termohon akhirnya menjalani kehidupan masing-masing,
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
Anak, laki - laki, agama Islam, lahir di Bahorok pada tanggal 21 Maret 2011 (+ 12Tahun);
5. oleh karena anak Pemohon dan Termohon satu orang masih dibawah umur, maka hak asuhnya (hadhanah) sudah sepatutnya berada dibawah pengasuhan Termohon (ibu kandungnya), hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa kebahagiaan Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dimana Pemohon sejak berkenalan tahun 2005 pada tahun 2007 menikah, sebagai wiraswasta dan istri ikut Pemohon tinggal Di Bukit Lawang, Pemohon dan Termohon sama cari Nafkah dan bekerja.
7. Bahwa sejak awal januari tahun 2022 termohon sering pergi namun di tahun 2022 awal Lebaran bulan Mai tidak balik lagi ke Bahorok, maka Pemohon

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



dan Termohon sering juga komunikasi dan telah kompromi dengan termohon untuk Pisah secara damai dan Pemohon akan memohon untuk bercerai secara sah di Pengadilan Agama , Termohon mengatakan itu yang terbaik karna saya tidak mungkin lagi balik ke rumah tempat tinggal, karna orang tua nya sudah tua dan untuk mengurus orang tua nya.

8. Bahwa pada awal tahun 2022, Termohon minta pulang ke Orang Tua nya , dengan alasan menjaga Orang tua, dimana seluruh biaya rumah tangga (nafkah) setiap bulan Pemohon dan Termohon menanggung masing masing, tidak perlu dikasih nafkah lagi.
9. Bahwa kemudian pada tahun 2021 termohon pernah bicara kepada Pemohon sambil duduk dirumah dihari Libur Termohon memohon kepada Pemohon bahwa Termohon mau pulang kerumah orang tua, karna orang tua nya sudah tua dan untuk menjaga orang tua Termohon. Pemohon menyerahkan pendapat kepada termohon, Termohon bersikeras tetap mau balik kerumah orang tua nya, Pemohon mengatakan jika mau kembali tidak masalah dan yang penting tidak ada persoalan di belakang hari, jika antara pemohon dan termohon ingin menikah lagi maka jalan terbaik nya pemohon memohon cerai di Pengadilan Agama Stabat.
10. Bahwa Karna Pemohon dan Termohon telah sepakat maka di tahun 2022 awal tergugat izin untuk meninggalkan suami nya (Pemohon) dan pemohon tidak keberatan karna sudah mempertimbangkan baik buruk nya terhadap Termohon, dimana Termohon dan pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran selama Menikah kalau pertengkaran yang ringan ada tetapi tidak membawa dampak terhadap perkawinan dan rumah tangga mereka.
11. Bahwa oleh karena Termohon yang sangat sayang kepada orang tua nya dan meninggalkan orang tua selama 14 tahu lebih kurang dan orang tua nya telah tua maka yang mengurus rumah tangga orang tua nya adalah Termohon, dan termohon Yang dipercayakan oleh keluarga nya.
12. Bahwa sebelum Pemohon melepaskan istri nya balik ke orang tua nya dan akhirnya Pemohon mempertimbangkan secara kemanusiaan antara orang tua dan anak, anak hasil perkawinan mereka di bawa oleh termohon, dan Pemohon mempertimbangkan baik buruknya dalam kehidupan, maka

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Pemohon sudah memohon kepada Termohon sebagai Istri untuk mohon Manikah lagi agar ada yang mengurus rumah tangga dan diri nya, Termohon menyetujui secara Lisan maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Stabat untuk memohon Cerai Istri Nya (termohon).

13. Bahwa permohonan untuk bercerai secara Lisan telah disetujui termohon dan mereka selalu berkomunikasi dengan termohon serta anak mereka yang di bawa oleh termohon tersebut maka Pemohon berani mengajukan Permohonan cerai ke Pengadilan Agama Stabat
14. Bahwa untuk kepentingan tumbuh dan berkembang anak pemohon tetap berkomunikasi dengan anak nya, kadang seminggu sekali dan dua minggu sekali bila pekerjaan Pemohona tidak sibuk, Pemohon tidak memberikan nafkah lagi karna sudah ada kesepakatan berbicara antara Pemohon dan Termohon.
15. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah membicarakan sesama mereka sebelum nya dan tidak ada saling pertengkaran dan tidak ada saling menyakiti tetap rukun dan damai , jika Pemohon ikut balik ke rumah orang tua nya mau kerja apa dan tidak tahu apa yang mau dikerjakan jadi sudah sepakat termohon balik ke rumah orang tua nya pemohon tetap tinggal di kampung halaman nya yaitu di Bahorok
16. Bahwa sesuai dengan fakta perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak mungkin lagi tercapai rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan Termohon, maka Pemohon cukup beralasan mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Agama Stabat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan mengabulkannya;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat agar menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memanggil kedua belah

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam suatu persidangan agar memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raji dari Termohon (Termohon) atas diri Pemohon (Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon berada dibawah pengasuhan Termohon hingga berumur 21 tahun atau setidaknya telah mumayyiz yang bernama:
4. XXXXXXX, Laki - laki, agama Islam, lahir di Bahorok pada tanggal 21 Maret 2011 (+ 12 Tahun)
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan berita acara relaas panggilan terhadap Termohon Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb., tanggal 08 Desember 2023, yang dikirim melalui PT POS Indonesia bahwa Termohon tidak dikenal sebagaimana alamat tempat tinggal Termohon yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat dikonfirmasi karna tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Pemohon untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Pemohon a quo telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, Ketua Majelis berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, dan ternyata atas nasihat dan sarat Ketua Majelis tersebut, pada sidang tanggal 28 Desember 2023 Pemohon menyatakan permohonan secara tertulis untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb., tanggal XXXXXXXX;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan berita acara relaas panggilan terhadap Termohon Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb., tanggal 08 Desember 2023, yang dikirim melalui PT POS Indonesia bahwa Termohon tidak dikenal sebagaimana alamat tempat tinggal Termohon yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, oleh karena itu penetapan dalam perkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Pemohon yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon, dan atas nasihat serta saran Ketua Majelis tersebut, Pemohon menyatakan permohonan secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2023 untuk mencabut perkaranya Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb., tanggal XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb., tanggal XXXXXXXX yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon Nomor Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb., tanggal XXXXXXXX telah selesai karena dicabut, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Pemohon dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb., tanggal XXXXXXXX, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb., tanggal XXXXXXXX dikabulkan, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr.Sri Armaini, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, S.H dan Dra. Siti Masitah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, S.H.

Dr.Sri Armaini, S.H.I.,M.H.

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)